PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 8 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH-TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 1984 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAN UNIT/INSTALASI KESEHATAN DINAS KESEHATAN DI KABUPATEN DAERAH - TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya Rehab Zaal Teladan I Rumah Sakit Umum Kebumen, sehingga Zaal Teladan dikategorikan sebagai Zaal VIP, dan taripnya dipandang perlu untuk disesuaikan ;

b. bahwa dengan ditempatkannya dokter spesialis mata sebagai kelengkapan Unit Mata Rumah Sakit - Umum Kebumen, maka perlu mengatur tarip biaya pelayanan kesehatan pada Unit Kesehatan Mata di Rumah Sakit Umum Kebumen ;

c. bahwa guna keperluan tersebut diatas perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum - dan Unit/Instalasi Kesehatan Dinas Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan - Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3.Undang

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1950 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;

4. Undang-undang Nomor 12/Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang-Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah Swatantra-Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Dan Unit/Instalasi Kesehatan Dinas Kesehatan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 1984 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAN UNIT / INSTALASI KESEHATAN DINAS KESEHATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Dan Unit/Instalasi Kesehatan Dinas-Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Mei 1985 Nomor 188.3/154/1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1985 Seri B,
diubah sebagai berikut :

A. Pasal 26 ayat (3) Sub b angka 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :
 1. Oleh Dokter Ahli :
 - 50 % Untuk Dokter ;
 - 20 %

- 20 % Untuk Dokter Jaga ;
- 15 % Untuk Karyawan ;
- 15 % Untuk Pemerintah Daerah.

B. Tarip perawat tersebut pada lampiran butir III - angka 1 dimaksud Pasal 25 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- Zaal VIP sebesar	Rp. 6.000,-
- Kelas I sebesar	Rp. 4.000,-
- Kelas II sebesar	Rp. 2.000,-
- Kelas III sebesar	Rp. 1.000,-
- Kelas IV adalah	Rp. 500,-

C. Tarip tindakan bedah/operasi tersebut pada lampiran butir XII huruf A dimaksud Pasal 25 ditambah - dengan satu ketentuan tarip baru yaitu angka 5 - yang berbunyi sebagai berikut :

5. Unit Mata :

a. Tindakan khusus Unit Mata :

- Kuriing	Rp. 1.000,-
- Koreksi	Rp. 600,-
- Koreksi + resep kaca mata	Rp. 800,-
- Fundus kopi	Rp. 800,-
- Fonometri	Rp. 500,-
- Bebat mata	Rp. 150,-
- Perimetri	Rp. 500,-

b. Biaya Operasi :

1. Operasi Kecil :

- Corpus alineum di permukaan	Rp. 500,-
- Insisi hordeolum	Rp.1.000,-
- Insisi chalazion	Rp.1.000,-
- Spooling canalis nasoloerimalis	Rp.1.000,-
- Hecting cunjunctiva	Rp.2.500,-
- Tarcotomie	Rp.7.500,-
- Exterpatie pterygium	Rp.7.500,-
- Exterpatie tumor cyste, naeves pada cunjuntive	Rp.7.500,-
- Symblepharectomie	Rp.7.500,-
- Conjuntive flaf	Rp.5.000,-

2. Operasi Sedang :

Hecting

- Hecting rupture cornea	Rp.7.500,-
- Hecting rupture cornea dengan prolap iris	Rp.9.000,-
- Eviscerasi bulbi	Rp.10.000,-
- Enucleatie bulbi	Rp.10.000,-
- Staphyloma amputasi	Rp.12.500,-
- Parasentesis	Rp.10.000,-
- Dacryocystectomie	Rp.12.500,-

3. Operasi besar :

- Plastic Operasi palpebra	Rp.12.000,-
- Discisi lentis	Rp.12.000,-
- Glaucoma operasi	Rp.15.000,-
- Linier lens extractie	Rp.15.000,-
- Cataract extractie	Rp.17.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 2 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
KETUA

ttd.

S O E W A N D I.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

ttd.

H.M.C. TOHIR.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 16 Juni 1987 Nomor : 188.3/127/1987.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 4 Tahun 1987 Seri B pada tanggal - 12 Agustus 1987.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. SOELARNO.-
NIP. 500031924.-